



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta

Telp: 021 3193 7223

Email: persuratan@kpu.go.id

Nomor : 884/SDM.04.1-SD/04/2026
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Pelaksanaan Tugas
Kedinasan bagi Pegawai di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum

Jakarta, 8 April 2026

- Yth. 1. Deputi dan Inspektur Utama;
2. Kepala Pusat;
3. Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
4. Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah Dalam Rangka Mendukung Percepatan Transformasi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan melalui kombinasi fleksibilitas secara lokasi, yaitu:
 - a. Tugas kedinasan di kantor (*Work From Office/WFO*); dan
 - b. Tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal yang menjadi lokasi domisili pegawai ASN (*Work From Home/WFH*).
2. Pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. 4 (empat) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFO, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis; dan
 - b. 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu untuk pelaksanaan WFH, yaitu hari Jumat.

3. Pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan secara *Work From Home/WFH* sebagaimana angka 2 huruf b, dikecualikan bagi Pejabat Eselon I, II dan III di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/KIP Kabupaten/Kota. Bahwa bila diperlukan oleh pimpinan maka pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan secara *Work From Home/WFH* dapat hadir di kantor.
4. Pimpinan unit kerja, yaitu para Kepala Biro, Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota memastikan bahwa pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Untuk itu perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan optimalisasi penerapan sistem informasi dengan memanfaatkan sistem informasi berbagi pakai di tingkat nasional, termasuk untuk bukti kehadiran dan pelaporan kinerja Pegawai ASN.
 - b. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja organisasi dan kinerja Pegawai ASN melalui pertemuan secara daring di pagi, siang dan sore hari.
5. Selain penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana angka 2, dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan energi, menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan berorientasi jangka panjang, dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, masing-masing Pimpinan Unit Kerja agar melakukan Langkah-langkah efisiensi melalui :
 - a. Pembatasan perjalanan dinas;
 - b. Optimalisasi pelaksanaan rapat/kegiatan secara daring;
 - c. Pembatasan penggunaan kendaraan dinas;
 - d. Penggunaan energi (listrik, gas, air dan lainnya) di lingkungan perkantoran secara lebih bijak;
 - e. Pengutamaan penggunaan transportasi umum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
6. Bagi pejabat yang membidangi urusan keamanan dan kebersihan, pada hari pelaksanaan WFH agar mengatur jadwal bagi staf/bawahannya untuk tetap ada yang melaksanakan WFO;

7. Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan penyesuaian tugas kedinasan ini dan melaporkan secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Jenderal,



Bernad Dermawan Sutrisno

Tembusan Yth.

1. Ketua KPU (sebagai laporan);
2. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh;
3. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.